



PUTUSAN

Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

Nama : **IWAN;**

Kewarganegaraan : **Indonesia;**

Tempat Tinggal : di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pekerjaan : Kepala Desa Tondo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----
MUHAMMAD IQBAL, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Yayasan Konsultasi & Bantuan Hukum (YKBH) "AMANAT" beralamat di Jalan Uwegoda Lrg. 2 Nomor 8, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Palu Timur, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor: E-SK.15/YKBH/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

melawan:

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TONDO**, Tempat Kedudukan di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1;**

2. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TONDO**, Tempat Kedudukan di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi

Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-DIS/2017/PTUN.PL, tanggal 8 September 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-MH/2017/PTUN.PL, tanggal 8 September 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL, tanggal 8 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-PP/2017/PTUN.PL, tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-HS/2017/PTUN.PL, tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN.HKS/2017/PTUN.PL tanggal 23 Oktober 2017 tentang Memerintahkan Atasan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menjawab/menanggapi gugatan Penggugat;
7. Telah membaca Penetapan Dimulainya Sidang Nomor: 15/PEN-HS/2017/PTUN.PL tanggal 27 Desember 2017;
7. Telah membaca Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan pihak Penggugat yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 7 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 September 2017 dengan Register Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Oktober 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I.-----
Objek **Sengketa** **:**

Yang menjadi obyek sengketa dalam surat Gugatan a quo adalah:

1.-----
Surat Keputusan Panitia Pilkades Tondo Periode 2017-2023 Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023.

Selanjutnya disebut **OBJEK** **SENGKETA** **I;**

2.-----
Keputusan fiktif negatif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat PENGGUGAT yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 27 Mei 2017;

Selanjutnya disebut **OBJEK** **SENGKETA** **II;**

II.-----
Tenggang **Waktu** **Gugatan:**

Pada **Objek** **Sengketa** **I:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Objek Sengketa dalam a quo, berupa Surat Keputusan Panitia Pilkades Tondo Periode 2017-2023 Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023;

2.-----

Bahwa Objek Sengketa dalam a quo berupa Surat Keputusan Panitia Pilkades Tondo Periode 2017-2023 Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 10 Juli 2017;

3.-----

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 07 September 2017;

4.-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan terdaftar pada tanggal 07 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan:

Pasal 55:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Pada Obyek Sengketa II:

1.-----

Bahwa Objek Sengketa II dalam a quo berupa sikap diamnya TERGUGAT II yang tidak menanggapi surat PENGGUGAT tertanggal 27 Mei 2017 yang telah diterima oleh TERGUGAT II

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu juga tanggal 27 Mei 2017;

2. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 07 September 2017;

3.-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan terdaftar pada tanggal 07 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan:

Pasal 3 ayat (3):

"Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan".

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Pada Obyek Sengketa I:

1.-----

Bahwa Obyek Sengketa I berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 Nomor: 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 sebagai TERGUGAT I.

2.-----

Bahwa, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 Nomor: 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 sebagai TERGUGAT I, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (12) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata
Usaha Negara, yang menegaskan:

Pasal 1;

Angka 9: "Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Angka 12: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Pada Obyek Sengketa II:

1.

Bahwa Keputusan FIKTIF NEGATIF oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat PENGGUGAT yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 27 Mei 2017 sebagai TERGUGAT II.

2.

Bahwa, Keputusan FIKTIF NEGATIF oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat PENGGUGAT yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 27 Mei 2017 sebagai TERGUGAT II, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yang menyatakan:



Pasal _____ 3 :

(1)-----
"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara".

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:-----

Kepentingan PENGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam a quo, dapat diketahui berdasarkan uraian hukum sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa PENGUGAT adalah seorang warga masyarakat Desa Tondo, yang di usung oleh beberapa warga masyarakat untuk menjadi bakal calon Kepala Desa Tondo periode 2017 - 2023, sehingga PENGUGAT mendaftarkan diri dan melampirkan persyaratan-persyaratan kepada TERGUGAT I, sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjadi bakal calon, pada bulan Mei 2017;

2.-----

Bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi menurut ketentuan perundang-undangan bagi seorang calon kepala desa adalah seperti berikut:

a.-----

warga negara Republik Indonesia;

b.-----

bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

c.-----

memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau ----- sederhana;

e.-----
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

f.-----
bersedia ----- dicalonkan ----- menjadi ----- kepala ----- desa;

g.-----
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h.-----
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i.-----
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

j.-----
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k.-----
berbadan ----- sehat;

l.-----
tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan; ----- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m.-----
syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

3.-----

Bahwa TERGUGAT I adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari BPD sebagai salah satu organ pemerintahan desa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa, dan karenanya menurut hukum produk yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I *in casu* Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 adalah merupakan produk tata usaha negara;

4.-----

Bahwa oleh karena TERGUGAT II sebagai salah satu organ pemerintahan desa, yang salah satu kewenangannya adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa, dan karenanya menurut hukum produk yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II *in casu* Keputusan "FIKTIF NEGATIF" berupa sikap diamnya TERGUGAT II atas surat permohonan dari PENGUGAT adalah merupakan produk tata usaha negara;

5.-----

Bahwa tidak dimasukkannya nama PENGUGAT oleh TERGUGAT I dalam Daftar Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 dan/atau Keputusan FIKTIF NEGATIF berupa sikap diam yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang tidak merespon keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT, maka karenanya menurut hukum PENGUGAT yang mengajukan gugatan terhadap baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dalam a quo



memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

V. Posita/Alasan Gugatan : -----

1.-----

Bahwa PENGUGAT sebelumnya adalah seorang Pejabat Pemerintahan Desa (Kepala Desa) pada Desa Tondo periode 2011 – 2017, yang di usung kembali oleh sebagian besar warga masyarakat Desa Tondo untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Tondo periode 2017 - 2023, sehingga PENGUGAT mendaftarkan diri pada tanggal 7 Mei 2017 dan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Tondo pada bulan Mei 2017;

2.-----

Bahwa namun dalam proses perjalanannya oleh TERGUGAT I tidak memasukkan nama PENGUGAT sebagai salah seorang Calon Kepala Desa dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Yaitu berkaitan dengan salah satu syarat berkas (berupa Ijazah) yang diajukan oleh Penggugat;

3.-----

Bahwa oleh TERGUGAT I mengganti/mencabut Ijazah Paket C yang dianggap bermasalah dan menggantinya dengan Ijazah Paket B yang memenuhi syarat pada masa perbaikan berkas tertanggal 24 Mei 2017 sebelum TERGUGAT I melakukan penetapan Calon;

4.-----

Bahwa setelah TERGUGAT I mengganti/mencabut berkas persyaratan Ijazah menjadi Ijazah Paket B, kemudian tanpa alasan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas TERGUGAT I kembali mengganti/mencabut Ijazah Paket B PENGGUGAT, kemudian oleh TERGUGAT I mempermasalahkan Ijazah Paket C PENGGUGAT (yang telah diganti/dicabut oleh TERGUGAT I) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5.-----

Bahwa TERGUGAT I yang memandang Ijazah PENGGUGAT sebagai Ijazah yang bermasalah merupakan sikap yang bertentangan dengan hukum karena tidak adanya putusan pengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum pasti sebagai badan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa permasalahan Ijazah PENGGUGAT, sebagaimana yang dimaksud oleh TERGUGAT I seperti diatas, bahkan oleh TERGUGAT I dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor: 25 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03/ppkds/TD/IV/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tondo periode 2017-2023 tertanggal 27 Mei 2017;

6.-----

Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum (seperti yang dimaksud dalam point-point berikutnya) dalam menyikapi perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03/ppkds/TD/IV/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tondo periode 2017-2023 tertanggal 27 Mei 2017, dengan harapan agar TERGUGAT I merubah surat keputusan yang dimaksud di atas dengan memasukkan nama PENGGUGAT sebagai salah seorang Calon Kepala Desa Tondo periode 2017-2023 yang kemudian seharusnya ditindak lanjuti oleh TERGUGAT I untuk memasukkan nama PENGGUGAT dalam Daftar Nomor Urut Calon Kepala Desa periode 2017-2023;

7.-----

Bahwa ternyata upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT (seperti yang dimaksud dalam point-point berikutnya) tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan bahkan oleh TERGUGAT I

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 dengan tidak memasukkan nama PENGGUGAT tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 dengan tidak memasukkan nama PENGGUGAT dalam Daftar Nomor Urut Calon Kepala Desa periode 2017-2023 adalah merupakan akumulasi perbuatan Tata Usaha Negara yang salah menurut hukum, sehingga sebelumnya (sebelum lahirnya Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017) oleh PENGGUGAT melakukan upaya hukum (seperti yang dikehendaki dalam point 6 dan 7 diatas) berupa melayangkan surat kepada:-----

1)-----

Ketua BPD Desa Tondo, tertanggal 27 Mei 2017 dengan tembusan kepada Bupati Morowali, Kepala Badan Pemberdayaan, dan Camat Bungku Barat (surat yang disampaikan PENGGUGAT sebelum lahirnya Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023).

2)-----

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Morowali, tertanggal 24 Juli 2017 dengan tembusan kepada Kasat Intelkam di Korowou, Ketua BPD Desa Tondo, dan Ketua Pildes Desa Tondo.

3) Ketua DPRD Kabupaten Morowali, tertanggal 1 Agustus 2017 dengan tembusan kepada Ketua panitia pemilihan kepala desa serentak tingkat kabupaten morowali dan kepala dinas DPMDP3A

9.-----
Bahwa surat-surat yang disampaikan oleh PENGGUGAT dimaksud diatas ditanggapi oleh:

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) dengan suratnya

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 06 Juni 2017 perihal Penyelesaian Gugatan Bakal Calon Kades yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023.

2) Sekretariat Daerah dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2017 perihal Penyelesaian Gugatan Bakal Calon Kades Tondo yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023.

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dengan suratnya tertanggal 08 Agustus 2017 perihal Penyelesaian Masalah Pilkades Tondo yang ditujukan kepada Bupati Morowali dan ditembuskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo di Tondo.

10. Bahwa meskipun oleh beberapa instansi terkait yang telah menyampaikan surat baik kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT II, yang isinya berupa penegasan untuk memperbaiki Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo, Nomor: 03/ppkds/TD/IV/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017 – 2023 tertanggal 27 Mei 2017, yaitu untuk memasukkan PENGUGAT sebagai salah seorang Calon Kepala Desa Tondo periode 2017-2023, namun TERGUGAT I tidak melakukan instruksi dimaksud dan bahkan oleh TERGUGAT I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023;-----

11. Bahwa sikap TERGUGAT I yang mengabaikan instruksi dimaksud diatas dan bahkan berlanjut pada perbuatan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa periode 2017-2023 pada tanggal 26 Agustus 2017 yang terbukti dengan adanya Berita Acara Penetapan Hasil pemungutan Suara Pilkades Tondo oleh Panitia Pilkades Tondo periode 2017-2023 tertanggal 26 Agustus 2017, dan Berita Acara Penyerahan Kotak Suara Yang Berisi Surat Suara dan Berkas Hasil Pemungutan Suara Pilkades Tondo periode 2017-2023 dari Panitia Pilkades Kepada Ketua BPD Tondo tertanggal 26 Agustus 2017 adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan seperti Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perbub Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala



Desa dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

12. Bahwa TERGUGAT II selaku Badan Permusyawaratan Desa yang berwenang menurut hukum untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa, maka menurut hukum pula Badan tersebut (Tergugat II) berwenang untuk mengontrol, memperbaiki, atau bahkan memberhentikan kepanitiaan bilamana kepanitiaan dimaksud dalam melakukan tugas-tugasnya terdapat kesalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih setelah PENGGUGAT menyampaikan surat kepada TERGUGAT II sehubungan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

13.-----

Bahwa sikap diamnya TERGUGAT II tidak hanya mengabaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui surat pada tanggal 27 Mei 2017 (seperti yang dimaksud pada point 8 angka 1), tetapi juga sebelumnya TERGUGAT II sudah telah melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum, seperti dalam proses pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sudah tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya komposisi kepanitiaan berjumlah ganjil/gasal namun faktanya genap, yang seharusnya unsur panitia pemilihan kepala desa tidak melibatkan dari unsur BPD namun faktanya dalam kepanitiaan dimaksud terdapat 2 (dua) orang dari unsur BPD. Yang kesemuanya sangat bertentangan dengan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menegaskan: "*Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Gasal atau Ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang*". Juga dipertegas pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015;

14.-----

Bahwa tindakan seperti dimaksud diatas oleh TERGUGAT II, termasuk membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan Suara Pilkades Tondo dari Panitia Pikades Tondo kepada BPD Tondo periode 2017-2023 tertanggal 26 Agustus 2017 berakibat tidak sahnyanya keseluruhan proses pemilihan Kepala Desa Tondo periode 2017-2023, sehingga menurut hukum pemilihan Kepala Desa Tondo yang dihasilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I pada tanggal 26 Agustus 2017 adalah batal demi hukum
atau setidaknya dapat dibatalkan.

VI. Permohonan Penundaan : -----

1.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada posita diatas, maka
PENGGUGAT merasa sangat dirugikan/terdapat keadaan mendesak
sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017
tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala
Desa Tondo Periode 2017-2023;

2.-----

Bahwa oleh karena disebabkan perbuatan-perbuatan baik dari
TERGUGAT I maupun TERGUGAT II yang dapat mencemarkan nama
baik PENGGUGAT seolah-olah PENGGUGAT memalsukan atau
menggunakan Ijazah Palsu dalam pengajuan berkas persyaratan bakal
calon kepala desa periode 2017-2023;

3. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang
menggariskan:-----

(1)-----

*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*

(2)-----

*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada
putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(3)-----

*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih
dahulu dari pokok sengketa.*

(4)-----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----
dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b.-----
tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

4.-----
Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan **Putusan Sela** berupa: **Menunda Daya Berlakunya Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023**, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

VII. Petitum :

- Dalam Penundaan.

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT.

- Dalam Pokok Perkara;-----

Berdasarkan hal-hal atau fakta-fakta hukum yang terurai tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2.-----
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Mewajibkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 04/ppkds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023;

4.-----
Mewajibkan kepada TERGUGAT II untuk memproses Permohonan PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam surat permohonan PENGUGAT tertanggal 27 Mei 2017;

5.-----
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng keseluruhan biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Jika majelis hakim dalam a quo berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menanggapi, walaupun Majelis Hakim telah memerintahkan atasan Tergugat melalui Penetapan Nomor: 15/PEN.HKS/2017/PTUN.PL tanggal 23 Oktober 2017 agar memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menjawab/menanggapi gugatan Penggugat;-

Menimbang bahwa dengan telah lewat waktu dua bulan setelah dikirim Penetapan tidak diterima berita dari Tergugat 1 maupun Tergugat 2, maka sidang dilanjutkan kembali sampai segi pembuktian dilakukan secara tuntas tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Berita Acara Penerimaan berkas pendaftaran calon kepala Desa Tondo Tahun 2017 tanggal 7 Mei 2017 (foto kopi sesuai asli);

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Nomor: 03/ppkds/TD/IV/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL



tertanggal 27 Mei 2017 (foto kopi dari foto kopi);

3. Bukti P-3 : Surat Penggugat Kepada: Ketua BPD Desa Tondo, tanggal 27 Mei 2017, perihal Keberatan Penggugat atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo, dengan tembusan kepada Bupati Morowali, Kepala Badan Pemberdayaan, dan Camat Bungku Barat (foto kopi sesuai foto kopi);

4. Bukti P-4 : Surat Penggugat kepada: Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Morowali, Nomor: 174/TD/BB/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 dengan tembusan kepada Kasat Intelkam di Korowou, Ketua BPD Desa Tondo, dan Ketua Pildes Desa Tondo (foto kopi sesuai asli);

5. Bukti P-5 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Nomor: 045.2/199/DPMDP3A/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, perihal *Penyelesaian Gugatan Bakal Calon Kades* yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 (foto kopi dari foto kopi);

6. Bukti P-6 : Asisten Pemerintah dan Kesra selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Morowali, Nomor: 045.2/208/DPMDP3A/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal *Penyelesaian Gugatan Bakal Calon Kades Tondo* yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 (foto kopi dari foto kopi);

7. Bukti P-7 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali, Nomor: 140/226/DPRD/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal *Penyelesaian Masalah Pilkades Tondo* yang ditujukan kepada Bupati Morowali dan ditembuskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo di Tondo (foto kopi dari foto kopi);

8. Bukti P-8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali, Nomor: 140/226/DPRD/VIII/2017 tertanggal 08 Agustus 2017, perihal *Penyelesaian Masalah Pilkades Tondo* yang ditujukan kepada Bupati Morowali dan ditembuskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo di Tondo



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat akan dilakukan pemilihan Kepala Desa, sebelumnya tidak pernah dilakukan rapat-rapat di desa;

Bahwa ada lima calon kepala desa, empat calon diterima dan satu calon
yaitu Penggugat tidak diterima;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika nomor urut calon dinyatakan lulus dilakukan pengumuman oleh panitia ataukah tidak;

Bahwa Saksi tidak terlalu aktif di kampung, aktifitas Saksi lebih lama di kebun;

Bahwa saat dilakukan pemilihan kepala desa Saksi juga ikut didalam pemilihan kepala desa tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah menyurat ke BPD mengenai keluhan kesahnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa pernah menyurat ke instansi yang berwenang terkait dengan ijasah palsu yang dimiliki oleh Pengkuat;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 18 Januari 2018 Pihak
Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in litis* :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Panitia Pilkades Tondo Periode 2017-2023 Nomor 04/ppds/TD/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023, selanjutnya disebut **objek sengketa I** ;

2. Surat Fiktif negatif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespon surat Penggugat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 27 Mei 2017, selanjutnya disebut **Objek sengketa II** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa *in casu*, Para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan/atau tidak menanggapi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Para Tergugat dalam sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, terdapat 2 objek sengketa, hal mana objek sengketa I merupakan keputusan yang berwujud (nyata), sedangkan objek sengketa II merupakan keputusan fiktif negatif, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu objek sengketa I sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I, Majelis Hakim memandang perlu menguji terlebih dahulu ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum menguji apakah secara prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;* -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi : *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;* -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Tondo) dengan alasan Tergugat I tidak memasukkan nama Penggugat sebagai calon kepala desa karena Tergugat I memandang ijazah Penggugat sebagai ijazah yang bermasalah ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat status tidak memenuhi syarat atau tidak lolosnya Penggugat sebagai calon Kepala Desa Tondo periode 2017-2023 hanya disampaikan secara lisan oleh pihak Tergugat I, dari informasi yang diterima Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dinyatakan oleh Tergugat I tidak memenuhi syarat karena permasalahan ijazah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sebagai berikut : -----

Pasal

23

ayat (1) : *Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.* -----

ayat (2) : *Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26

ayat (1) : Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

ayat (2) : Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

ayat (3) : Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Morowali Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pertunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 dinyatakan sebagai berikut : -----

ayat (1) : berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,27,28 dan Pasal 29, bakal calon ditetapkan sebagai calon dalam suatu keputusan Panitia Pemilihan

ayat (2) : Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa disertai dengan Penentuan Nomor Urut melalui undian secara terbuka dengan dihadiri oleh para calon

Menimbang, bahwa dari Peraturan dimaksud dapat diketahui bahwa penentuan status bakal calon menjadi calon ditentukan dengan suatu Penetapan, sebelum sampai kepada penetapan nomor urut calon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I telah menerbitkan penetapan Nomor 03/ppkds/TD/IV/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 tanggal 27 Mei 2017 (vide bukti surat P-2) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 Tergugat I menerbitkan objek sengketa I (vide bukti surat P-8) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa I (vide bukti surat P-8), objek sengketa I merupakan surat yang menunjukkan nomor urut calon kepala desa, dan ditujukan kepada calon kepala desa, sama sekali tidak tersurat adanya sikap Tergugat I berupa



penetapan yang menentukan status bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak terdapat hubungan *kausalitas* antara objek sengketa I dengan kerugian Penggugat, hal mana kerugian Penggugat adalah tidak lolosnya Penggugat sebagai calon kepala desa, perubahan status bakal calon menjadi calon telah ditentukan pada tanggal 27 Mei 2017 melalui Penetapan Nomor 03/ppkds/TD/IV/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tondo Periode 2017-2023 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim objek sengketa I merupakan penetapan yang memberikan nomor urut kepada 4 (empat) calon Kepala Desa dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Tondo periode 2017-2023, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan adanya keberatan terhadap pemberian nomor urut kepada 4 (empat) calon Kepala Desa, yang Penggugat kehendaki adalah Penggugat turut serta menjadi salah satu calon yang memenuhi persyaratan, status Penggugat dari Bakal calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Tondo periode 2017-2023, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan batal objek sengketa I, yaitu batalnya pemberian nomor urut kepada 4 (empat) calon Kepala Desa Tondo periode 2017-2023 tidak relevan dengan dalil-dalil posita Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa I, objek sengketa I tidak menimbulkan perubahan status dari bakal calon menjadi calon (yang dinyatakan memenuhi syarat), objek sengketa I hanya menentukan nomor urut Para Calon yang sebelumnya telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa II dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa II menurut dalil Penggugat merupakan keputusan yang bersifat fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat II tidak menindaklanjuti/merespon surat Penggugat tertanggal 27 Mei 2017 (*vide* gugatan halaman 2, dan bukti surat P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut ; -----



ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

ayat (2) : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;

ayat (3) : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;

Menimbang, bahwa kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan apabila : -----

1. tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ;
2. Telah lewat waktu sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) atau ayat (3) sejak diterimanya permohonan, dan permohonan dimaksud adalah permohonan untuk mengeluarkan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat Penggugat tertanggal 27 Mei 2017 yang tidak direspon oleh Tergugat II (vide bukti surat P-3), diperoleh fakta hukum bahwa surat dimaksud berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gugatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditujukan kepada Tergugat II untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat Penggugat tanggal 27 Mei 2017 tidak berisi suatu permohonan untuk mengeluarkan keputusan, keputusan seperti apa yang diminta Penggugat kepada Tergugat II tidak tercantum dalam surat tanggal 27 Mei 2017, tanggapan yang diharapkan Penggugat dari surat tanggal 27 Mei 2017 adalah supaya Tergugat II memproses gugatan Penggugat bukan untuk menerbitkan/mengeluarkan keputusan (*vide* bukti surat P-3) ; -----

Menimbang, bahwa yang dikenal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah permohonan untuk mengeluarkan keputusan, bukan memproses gugatan, oleh karenanya dengan tidak adanya keputusan yang diminta Penggugat kepada Tergugat II melalui surat tanggal 27 Mei 2017, maka gugatan terhadap objek sengketa II tidak memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formal maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa bersama gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan permohonan penundaan objek sengketa dengan alasan pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat mencemarkan nama baik Penggugat seolah-olah Penggugat memalsukan atau menggunakan ijazah palsu dalam pengajuan berkas persyaratan bakal calon kepala desa periode 2017-2023 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan yang mendesak haruslah dimaknai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepentingan yang dirugikan yang melekat pada pribadi Penggugat sulit untuk dipulihkan apabila objek sengketa terlanjur dilaksanakan, dalil permohonan penundaan dengan alasan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dapat mencemarkan nama baik Penggugat adalah dalil yang tidak berkorelasi dengan kepentingan yang mendesak sebagaimana unsur Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang layak yang menunjukkan adanya unsur keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan yang sangat dirugikan, maka terhadap permohonan penundaan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

1.-----
Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

2.-----
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

3.-----
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 743.500,- (*tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 oleh kami, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CAHYETI RIYANI, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMY J. HATTU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CAHYETI RIYANI, S.H.,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.,
M.H.,

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.,
M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

JEMY J. HATTU, S.H.,

Halaman 28 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran TK.I	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	567.000,-
3. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,-
4. Biaya Redakdi	Rp	5.000,-
5. Biaya ATK.....	Rp	135.000,-
J U M L A H		Rp 743.500,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)